

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian	30
3. Objek Penelitian	31
4. Sumber Bahan Hukum	31
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
6. Analisis Bahan Hukum	33
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	34
BAB II KAJIAN NORMATIF TENTANG PERIKATAN DALAM PENGUNAAN <i>E-MONEY GO-PAY</i>	
A. Pengertian dan Sumber Perikatan	35
1. Pengertian Perikatan	35
2. Sumber Perikatan	37
B. Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	100
1. Pengertian Uang Elektronik	100
2. Bentuk dan Penyelenggara Uang Elektronik	101
3. Pengaturan Uang Elektronik	104

**BAB III ANALISIS KONSTRUKSI HUBUNGAN HUKUM ANTARA
PENERBIT *E-MONEY GO-PAY* DENGAN PEDAGANG PEMILIK *QR CODE*
PT. GO-JEK INDONESIA**

- A. Deskripsi Uang Elektronik (*E-Money*) *Go-Pay* sebagai
Alat Pembayaran 117
- B. Hubungan Hukum antara PT. Go-Jek Indonesia
dengan Kartuku, Midtrans, dan Mapan 121
- C. Hubungan Hukum antara Penerbit *E-Money*
Go-Pay dengan Pedagang 125
- D. Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam 128

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 141
- B. Saran 142

DAFTAR PUSTAKA 144

LAMPIRAN-LAMPIRAN 148

